BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah.

Masalah upah minimum tidak akan terlepas dari - masalah ketenaga kerjaan. Dan masalah ketenaga kerja- an di Indonesia adalah masalah pelik, ibarat adalah penyakit kronis.

Bangsa Indonesia memiliki Undang - Undang Jami - nan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang didalamnya antara lain mengatur upah minimum per hari.

Namun dalam penerapannya nasib pekerja sering - tidak mendapat perhatian. Prinsip efiesiensi dan efek tifitas penggunaan tenaga kerja kerap kali mengarah pada exploatasi tenaga kerja secara berlebihan.

Tenaga kerja dipacu untuk bekerja secara maxima mal sementara upah ditekan.

Nabi melarang mengexploatasi tenaga kerja seca- ra berlebihan, sementara upah ditekan. Sebagaimana sab- danya : أعطوا الأجير اجره قبل ان يجف عرقه

"Bayarlah kepada pekerja itu upahnya, sebelum ke - ring keringatnya."

HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Abu Ya'la dari Abu- Hurairah. Dan Athabrani dari Anas.

(Assuyuti, 1954 ; I : 46)

Dari hadits tersebut dapat kita fahami, betapa is-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lam menjunjung tinggi dan menghargai jerih payah seseorang pekerja sebagaimana mestinya.

Pemerapan upah yang tidak sesuai dengan standart bisa terjadi karena Perusahaan yang tidak atau belum menerapkan upah minimum.Maksudnya,seandainya menerapkan standart upah minimum,gejolak tidak begitu muncul seperti yang terjadi di PT.Catur Putra Surya,yang menyebabkan se orang pahlawan buruh yaitu Marsinah, tewas.

Sebelum kering keringatnya,seseorang pekerja berhak untuk mendapatkan upah harian,mingguan ,serta bulanan. Islam melarang keras menunda - nunda dalam pemberian upah , apalagi tidak dibayar sama sekali.Dan ini jelas-jelas me - langgar hak azazi manusia.

Rasul bersabda :

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صم قال الله عز وجل
ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا فاكل
ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره - رواه مسلم

Dari Abi Hurairah,RA.ia berkata:"Telah bersabda Rasul-SAW,telah berfirman Allah SWT:Ada tiga orang yang Aku akan jadi musuhnya dihari kiamat ; seseorang yang me ngadakan perjanjian dengan namaKU, kemudian ia berkianat, dan seorang menjual orang merdeka lalu ia makan harganya. Dan seseorang yang mengambil atau pula mempekerjakan seorang pelayan (buruh),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu ia mengambil tenaganya dengan cukup tapi - tidak ia bayar gajinya".HR.Muslim.

(Shahih Bukhari : . . ,50).

Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan semen tara, bahwa apabila kesejahteraan buruh ditelantarkan maka dengan sendirinya buruh akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan haknya (upah.) nya setelah melakukan kewajiban (pekerjaan).

Dengan demikian maka antara pimpinan dengan buruh (pegawai) harus ada jalinan yang harmonis. Dan antara keduanya mempunyai hak dan kewajiban - yang berbeda yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

II.Identifikasi Masalah.

Buruh tidak selamanya harus menjadi kambing hitam dalam sebuah perusahaan, apalagi dalam perusa - haan terjadi kebangkrutan; tapi harus dilihat secara komphrehenship (menyeluruh).

Dengan demikian ,dalam penulisan ini dapat identifikasikan bahwa yang akan dibahas adalah penerapan atau penerimaan upah minimum di PTP.XXIV - XXV. Pabrik Karung Rosela baru.

III.Batasan Masalah.

Agar tdk melantur kemana - mana . Dan tepat pada sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya batasan batasan tentang masalah yang akan dibahas atau di teliti,yaitu terdiri atas :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subyek penelitian : Penerima upah / buruh / karyawan di PTP.XXIV - XXV.Pabrik Karung Rosela Baru.

Tempat : Jl.Ngagel Timur No.37.Surabaya.

Aktifitas : Penerapan penerimaan upah minimum.

Waktu : tahun 1994.

IV.Rumusan Masalah.

Dalam studi ini , agar lebih praktis dan efektif rumusan masalahnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1.Bagaimana diskripsi pelaksanaan upah minimum di PTP.XXIV - XXV . Pabrik Karung Rosela baru.?.

2.Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah minimum itu sendiri ?.

V.Tujuan Studi.

Sejalan dengan pertanyaan - pertanyaan di atas maka tujuan daripada penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana diskripsi hukum Islam terhadap nilai - nilai instrinsink hasil sumber daya manusia dengan melalui upah minimum sesuai dengan kwalitasnya masing - masing .

2. Mengetahui dengan jelas kondisi kepegawaian yang ada di PTP. XXIV - XXV , baik yang tetap maupun yang tidak tetap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dan juga untuk memahami bagaimana pentingnya pemberian yang memadai untuk kesejahteraan karyawan dan keluarganya.

VI. Kegunaan Studi.

Sebagaimana diketahui, bahwa tidak semua Perusahaan dapat menerapkan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Undang - Undang. Kebanyakan para buruh di exploitir secara berlebihan.

Hal inilah yang sebenarnya yang menjadi masalah, dan menyulut para pegawai untuk berdemonstrasi, pada akhir - akhir ini terjadi di Surabaya.

Oleh karena itu dengan adanya studi ini dapat di gunakan dan bermanfaat bagi :

1. Perusahaan yang belum melaksanakan upah minimum dapat menerapkannya. Sehingga para buruh / karyawan dapat selalu meningkatkan produktifitas kerjanya.
2. Sumbangsih keilmuan yang dapat dijadikan bahan dan sumber informasi.

VII. Pelaksanaan Penelitian.

Pelaksanaan penelitian dari studi ini terbagi atas :

1. Lokasi atau daerah penelitian.

Penelitian ini dilakukan di PTP. XXIV - XXV. Pabrik Karung Rosela Baru. Jl. Ngagel Timur No. 37. Surabaya

Dengan pertimbangan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a.Sebagai Perusahan besar yang berskala Na - sional,Perusahan tersebut adalah merupakan sa lah satu model atau patokan dalam menjalan- kan pelaksanaan upah minimum bagi pegawai - nya.

b.Tempatnya berada didalam kota Surabaya,sehing- ga memudahkan penelitiannya.

2.Obyek penelitian.

Obyek dari penelitian ini adalah upah bagi - karyawan di Perusahaan itu dan administrasi Perusa- haan,hal ini berkaitan dengan methode wawancara se bagai salah satu tekhnik penggalian data.

3. Populasi dan sample.

Dlam penelitian ini di gunakan metode sampling untuk menentukan kelompok subyek dari seluruh po - pulasi, dimana populasi yang akan diteliti adalah penerapan upah minimum bagi pegawai / buruh tetap.

Sedangkan yang akan dijadikan sample adalah pegawai lepas / musiman / bo rongan.

Dari sigi pendahuluan diperoleh data bahwa pe nerapan upah bagi pegawai tetap tidak ada masalah. Tetapai ada beberapa pegawai lepas yang tidak ke na peraturan .Dan pula efek sampingan bila bekerja di Pabrik Karung , yaitu beberapa penyakit ,seperti ; TBC ,Paru - paru dan saluran pernapasan.

4.Data dan sumber data .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang akan dipakai dalam studi ini adalah :

a.Sumber dokumenter Perusahaan, yang terdiri dari:

a.1.karyawan - karyawan yaitu ;

a.1.1.mandor.

a.1.2.karyawan itu sendiri.

b.Wawancara dengan fihak - fihak yang terkait ;

b.1.Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).

b.2.Pegawai non aktif.

5.Studi Pustaka.

Dalam penulisan ini digunakan beberapa literatur antara lain :

1.Al - Qur'an dan terjemahannya.
Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd lithiba'at al Mushaf asy Syarif.
Madinah Munawarah. 1993.

2.Shohih Bukhari.
Dr.Abu Muhammad bin Ismail.
Ikhya'ul Kitab Al 'Arabiah.Indonesia .tt.

3.Fiqih Islam.H.Sulaiman Rasyid.Atthohiri.Jkt.tt.

4.Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.PN.Balai Pustaka. 1989.

5.Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
Prof.Mulyatno. Bina Aksara .1985.

6.Pengantar Hukum Perburuhan. Prof.Iman Supomo,SH.
Djambatan,Jakarta ,1976.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7.Dasar - Dasar Hukum Perburuhan.
Zainal Asikin, SH. Raja Grafindo Persada.
Jakarta , 1993.

8.Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).
Sinar Grafika,Jakarta, 1992.

9.Fiqih Sunah. Sayid Sabiq .Al-Ma'arif.Bandung .
1986.

6.Tehnik Penggalian Data .

Adapun tekhnik yang akan dipergunakan adalah :

a.interview (wawancara) langsung dengan fihak fihak yang terkait.

b.Analisa dan perbandingan studi pustaka.

7.Metode analisa data.(pengolahan data).

Dalam hal ini dipergunakan sistem :

a.Induktif,yaitu metode yang digunakan untuk meng analisa hukum - hukum yang mengandung materi - tentang upah dan perburuhan secara spesifik lalu menuju ke konsklusi secara umum .

b.Deduktif,yaitu metode yang digunakan untuk - menganalisa permasalahan secara makro kemudian mengarah yang mikro.

c.Komparatif,yaitu metode yang digunakan untuk meng analisa data dengan menggunakan perbandingan diberbagai perusahaan .

d.Analisyng,yaitu metode yang dipergunakan menganalisa permasalahan lalu diuji kebenarannya,kemudian menimbulkan suatu kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id